



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 14 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 01 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 dengan Wali Nikah Orang tua

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama **Kurnia Bin Jumli** dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Ipid Gunawan Bin Iskandar** dan **Amad** serta Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin Emas 5 Mata di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam.

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesuan.

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I pada saat menikah belum cukup umur. Pada saat menikah, Pemohon I berumur 18 Tahun.

4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka. sedangkan Pemohon II berstatus Perawan.

5. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama Ariando Delanzio, yang berusia 3 Tahun.

8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Bukit Intan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Musdari bin Munir**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, tanggal 10 Oktober 2014 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas permohonan mana Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelel dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 197100908980001 atas nama Pemohon I (Misdari) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, 24 Juni 2016 (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelel dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 19710141055958001 atas nama Pemohon II (Sari Purnama)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tanggal 25 juni 2015 (P.2);

3. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelemd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 1971041806100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 28 Mei 2016 (P.3);

4. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelemd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 1971012108150002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 21 Agustus 2015 (P.4);

5. Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelemd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Surat Keterangan Lahir atas nama Ariando Delanzo yang dikeluarkan oleh RSUD Propinsi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang, tertanggal 23 Oktober 2015 (P.5);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.saksi I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saya adalah paman Pemohon I ;
- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II, bernama Kurnia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Ipid Gunawan dan Ahmad;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 mata dibayar tunai, ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
- Bahwa saya melihat sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II adalah Jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 orang anak, bernama Ariando;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

2. Saksi II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saya adalah bapak kandung Pemohon II ;
- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang pada bulan Oktober 2014;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II, bernama Kurnia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Ipid Gunawan dan Ahmad;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas 5 mata dibayar tunai, ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah ketika menikah Pemohon I berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
- Bahwa saya melihat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II adalah Jejak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 1 orang anak, bernama Ariando;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath untuk mendapat akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan permohonannya beralasan dan berdasar hukum, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan, hal mana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut syariat Islam dan menurut undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dan surat P.1,P.2,P.3,P.4, P.5, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian sebagaimana Pasal 284 RBg, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa KTP, adalah akta otentik, dengan nama Misdari, dimana Pemohon I dinyatakan belum kawin, karena telah menikah sirri dengan Pemohon II bukti P.2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah membenarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam satu

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, tetapi tidak dalam satu alamat, dimana pencatatan administrasi kependudukan belum terpenuhi, kecuali setelah pernikahannya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga, adalah akta otentik, dimana Pemohon I dalam keterangan menyatakan belum kawin, dan alamat Pemohon I tidak sama dengan Pemohon II, sehingga jika dihubungkan bukti P.3 dan P.4 mempunyai korelasi yang kuat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah membenarkan kedudukan Pemohon II dan Pemohon I dalam satu keluarga, namun belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 surat keterangan lahir atas nama Ariando Delanzio (anak Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut menunjukkan kepentingan hukum pembuatan akta kelahiran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 telah terbukti bahwa ketika masih gadis telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, dengan seorang laki-laki bernama Musdari ketika masih bujangan, pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II, dengan 2 orang saksi dengan mas kawin berupa emas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 mata, dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan, karena pada saat menikah Pemohon I berumur 18 tahun/belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hingga saat ini di Indonesia administrasi tentang pencatatan pernikahan belum terlaksana demikian baik, di samping itu nilai budaya dan norma agama masih dipegang begitu kuat, sehingga patut diduga bahwa pada masa-masa tersebut pelanggaran nilai budaya dan norma agama adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa perkawinan sesuai ajaran Islam adalah suatu ikatan sakral, hal mana bagi seorang muslim bahwa melaksanakan perkawinan di samping melestarikan keturunan dan untuk memenuhi biologis manusiawi, tetapi lebih dari itu pernikahan adalah merupakan pelaksanaan ibadah, oleh karena itu suatu perkawinan – in casu Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan tersebut telah langgeng sampai saat ini dan tidak ada yang menggugat kedua belah pihak serta telah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung langgeng kira-kira 4 tahun hingga saat ini, patut diyakini bahwa kelanggengan tersebut tidak terlepas dari sendi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ikatan perkawinan yang sakral dan terpenuhinya rukun dan syarat sesuai ajaran Islam, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan II yang telah berlangsung kira-kira 4 tahun tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2014 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 angka (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 huruf (e), oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang diisbatkan, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kelurahan Air Itama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)